

**NATING (GADAI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL DAN ASPEK
HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

DENADA AYU LEXMITHA PUTRI

02022681721005

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

TESIS

**NATING (GADAI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL DAN ASPEK
HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Oleh:

**DENADA AYU L. P
02022681721005**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Tesis

Pembimbing Utama,

**PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H
NIP. 196112091989031001**

Pembimbing Pembantu,

H. KMS. ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y. S. H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Denada Ayu L. P
NIM	: 02022681721005
Alamat	: Perumahan Amin Mulya, Blok. HH No. 02, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, RT. 61 RW. 17, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



DENADA AYU L. P
02022681721005

TESIS

**NATING (GADAI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL DAN ASPEK
HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Oleh:


**DENADA AYU L. P
02022681721005**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2019**


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H
NIP. 196112091989031001



H. KMS. ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H


Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Annalisa Y.S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**NATING (GADAI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL DAN ASPEK HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS**” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I;
7. Bapak H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staf pegawai Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama, Saudara-saudara kandungku, dan kepada M. Faichal Tanjung, yang telah memberikan semangat serta doa;

12. Seluruh sahabat yang selalu bersama dalam suka duka, serta para rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan kerendahan hati Penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis

Denada Ayu Lexmitha Putri

PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah ﷻ akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(Q.s Al-Mujadilah: 11)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- Kedua Orang Tuaku
- Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Assalammu ‘allaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis dengan judul **“Nating (Gadai) Dalam Perspektif Ekonomi Lokal Dan Aspek Hukum Islam Pada Masyarakat Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”**. Penulis tentu menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tesis ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari penguji, supaya tesis ini nantinya dapat menjadi tesis yang lebih baik lagi. Demikian, dan apabila terdapat kesalahan pada Tesis ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirulkalim, Wassalammuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juli 2019

DENADA AYU LEXMITHA PUTRI

ABSTRAK

Penulisan artikel ini difokuskan pada kebiasaan *nating* (gadai) pada masyarakat Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dilihat dari Perspektif Ekonomi Lokal dan Aspek Hukum Islam, bagaimana praktik *nating* (gadai) dilakukan, kelemahan praktek *nating* (gadai) serta peranan Notaris dalam praktek *nating* (gadai). Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian secara empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah praktek *nating* (gadai) sande tanpa hak terindikasi unsur *riba*’ dan belum memenuhi syariat agama Islam yang merupakan pinjaman dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan bukan sebagai sarana investasi atau mencari keuntungan salah satu pihak, dalam pelaksanaan *nating* (gadai) itu sendiri memiliki kelemahan-kelemahan seperti, salah satu pihak dapat menyangkal adanya suatu perjanjian gadai, Perjanjian dapat disangkal salah satu pihak dengan dalih bahwa perjanjian tidak pernah terjadi, Gadai adat tidak memberikan hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi setelah jangka waktu berakhir, dan yang terakhir peranan Notaris yang sangat di butuhkan terlebih bagi masyarakat yang belum mengetahui peranan notaris, akta yang akan dibuat oleh Notaris, kewajiban serta kepastian hukum yang akan di dapatkan apabila perjanjian disaksikan dan dibuat dihadapan notaris.

Kata Kunci: *Nating* (gadai), Kelemahan-Kelemahan *Nating* (gadai), Peranan Notaris.

ABSTRACT

This article writing is focused on *nating* (pledge) habit of Tugumulyo community Musi Rawas Regency seen from the Local Economic Perspective and Islam Law Aspect, how the *nating* (pledge) practice is performed, weaknesses of *nating* (pledge) practice and the role of Notary in *nating* (pledge) practice. The type of this research was conducted using empiric research, with law, conceptual and sociological approach. The result and conclusion of this research obtained was that *sande nating* (pledge) practice without *riba*' element indicated right and has not yet fulfill Islam religion shari'a which is loan with the purpose of helping each other and not as an investment means or seeking benefits from one of the parties, in the *nating* (pledge) practice itself has some weaknesses such as, one of the parties can deny the existance of a pledge agreement, the Agreement can be denied by one of the parties with an excuse that it never exists, Custom pledge does not grant the right to pledgee to perform execution after the term ended, and the last is the role of Notary highly needed especially by the community who has not know about the role of notary, the deed made by Notary, obligations and legal certainty to be obtained if the agreement was witnessed and made before the notary.

Keywords: *Nating* (pledge); weaknesses of *nating* (pledge); the role of notary

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAM PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	ix
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	30
D. Manfaat Penelitian	30
E. Kerangka Teori.....	31
1. <i>Grand Theory</i>	32
2. <i>Middle Range Theory</i>	38
3. <i>Applied Theory</i>	47
F. Kerangka Konseptual	51
G. Metode Penelitian.....	52
1. Tipe Penelitian.....	52
2. Metode Pendekatan Masalah	53
3. Jenis dan Sumber Data	53

4. Lokasi Penelitian	56
5. Populasi dan Sampel.....	57
6. Teknik Pengumpulan Data	57
7. Teknik Pengolahan Data.....	58
8. Teknik Analisis Data	59
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	59
H. Sistematika Penulisan.....	60

BAB II PENGERTIAN TENTANG NATING (GADAI), DASAR HUKUM, JENIS-JENIS NATING (GADAI), SERTA SYARAT DAN RUKUN NATING (GADAI)

A. Aspek Hukum Proses Nating Pada Masyarakat Tugumulyo	61
B. Pengertian Nating (Gadai).....	64
C. Dasar Hukum	69
D. Jenis-Jenis Gadai.....	71
E. Syarat dan Rukun Gadai.....	73
F. Sifat Hubungan Hukum Gadai	75
G. Terjadinya Gadai.....	79
H. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai	79
I. Hapusnya Hak Gadai.....	82
J. Peraturan Hak Gadai	83
K. Prinsip Pengharaman Riba	86

BAB III PEMBAHASAN

- A. Proses *Nating* (Gadai) yang Dilakukan Masyarakat Tugumulyo 90
- B. Kelemahan-Kelemahan dalam Praktik *Nating* (Gadai)..... 101
- C. Solusi Praktek Notaris dalam Perjanjian *Nating* (Gadai)..... 104

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 111
- B. Saran..... 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menentukan dan menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah SWT tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah SWT tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah Islam atau hukum Syara' yang disebut hukum Islam. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Di antara hukum tersebut ada yang mengandung anjuran tidak mengandung sanksi yaitu tuntutan untuk patuh, ada juga hukum yang mengandung sanksi hukum pada umumnya.¹

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kodrat terjadinya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, tercipta dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lain, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut, Allah SWT menciptakan dalam setiap diri manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup, karenanya memerlukan sesuatu yang dapat dimakan. Disinilah, muncul dorongan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.²

¹Abdullah Gofar, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama*, Malang: Tunggul Mandiri, hlm. 1

² *Ibid.*

Manusia memiliki tujuan yaitu kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dapat berupa terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, pangan dan kekayaan lainnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan kemakmuran. Kemakmuran di dunia merupakan pemberian Allah SWT dan manusia akan mencapai keselamatannya jika dapat menggunakan kemakmuran dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.³ Untuk mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhannya, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara aspek ekonomi dan sosial yaitu perilaku dan kebiasaan dalam suatu daerah dimana masyarakat itu berada.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan syariat Islam merupakan tuntunan kehidupan dan anjuran yang memiliki dimensi ibadah kepada Allah SWT. Aktivitas ekonomi dalam pandangan syariat Islam mempunyai tujuan antara lain: *pertama*, memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana; *kedua*, memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik yang *dharuri*, *dhani*, maupun *taksini*; *ketiga*, memenuhi kebutuhan jangka panjang; *keempat*, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; *kelima*, memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT; dan *keenam*, menerapkan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat berdasarkan syariat islam⁴

³ Abdull Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm. 24

⁴ Abdul Manan, *Ibid*, hlm. 25

Pandangan Islam terhadap pandangan ekonomi termasuk permasalahan antara sesama manusia (*muamalah*) merupakan aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi tersebut. Di sini terlihat bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang agama saja tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia.

Menurut **Ibrahim Bek**, *muamalah* merupakan setiap peraturan yang berisi segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia dan setiap hal mengenai kebendaan, perkawinan dan talak yang ditetapkan dengan mengikuti dasar-dasar umum dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat. *Muamalah* yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁵

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan, di sebelah barat dihulu Sungai Musi dan sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten ini berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian Utara, di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, di bagian Barat berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Propinsi Bengkulu dan dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Muara Enim. Saat ini Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 186 Desa.⁶

⁵Munir, *Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 3

⁶*Selayang Pandang Kabupaten Musi Rawas Sempurna*, 2018, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 7

Masyarakat Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa kecamatan salah satunya kecamatan Tugumulyo yang mana masyarakatnya di huni oleh transmigran dari Jawa sebagian masih merupakan pelaku usaha kecil menengah yang pelaku usahanya merupakan pedagang, buruh tani maupun industri rumah tangga serta budidaya ikan yang kemudian dijual baik dalam daerah maupun di luar daerah. Namun dalam menjalankan usahanya seringkali para pelaku usaha dihadapkan dengan terbatasnya ketersediaan modal dalam mendukung peningkatan produksi. Maka, masalah ketersediaan modal menjadi suatu hal yang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan antara pemilik modal dan peminjam modal.

Dalam menjalankan usahanya yang mengalami keterbatasan ketersediaan modal, masyarakat daerah Tugumulyo biasanya menggadaikan sawah, ladang bahkan kolam ikan kepada saudara dan masyarakat daerah sekitar yang kemudian perilaku masyarakat ini dinamakan *nating*.

Belum diketahui secara jelas sejak kapan berlakunya dan dilakukan budaya *nating*⁷, akan tetapi budaya *nating* tersebut telah dilakukan oleh masyarakat setempat telah lama dan turun-menurun. Sehingga masyarakat daerah setempat menganggap *nating* ini merupakan hal yang dapat mempermudah untuk mendapatkan pinjaman dengan menatangkan (menggadaikan) sawah, ladang, tanah ataupun kolam ikan yang bersangkutan. Melihat kehidupan masyarakat daerah setempat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *nating*,

⁷ "*Nating* merupakan gadai yang dilakukan oleh masyarakat local Tugumulyo untuk mendapatkan pinjaman modal usaha atau untuk mendapatkan pinjaman dana yang biasanya dilakukan kepada kerabat dekat dengan tujuan tolong-menolong". Transkripsi Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ishak Sani, Tetua Adat Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau. Kamis, 10 Januari 2019.

contohnya pada saat menikahkan anak, mengadakan sedekah, syukuran, mendapatkan modal usaha, guna menutupi kekurangan pendapatan pada panen yang lalu, sedekah kematian ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tuntutan ekonomi menjadi salah satu pemicu praktik *nating* (gadai) dilakukan pada masyarakat Tugumulyo, biasanya masyarakat yang melakukan *nating* mayoritas dari masyarakat yang berekonomian rendah atau membutuhkan kebutuhan yang mendesak, adapula yang sengaja *menatingkan* (menggadaikan) hartanya seperti sawah, ladang, tanah ataupun kolam ikan hanya untuk gengsi karna tidak ingin terlihat susah baik di depan saudara ataupun masyarakat lokal.

Dengan banyaknya penyebab yang menjadikan masyarakat berperilaku demikian, maka penulis merasa perlu untuk mengaitkan dan meneliti serta menganalisis lebih jauh tentang budaya *nating* dengan praktik ekonomi Islam, dengan tujuan agar praktik *nating* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan lebih dari itu penulis juga mengharapkan agar praktik *nating* ini tidak mengandung unsur *riba* ataupun sejenisnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang sangat kompleks akan interaksi antar individu dengan individu lainnya, apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang masih kental akan budaya dan kebiasaan termasuk juga tata cara *bermuamalah* antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan adalah *nating* (gadai).

Kata jual gadai merupakan terjemahan dari istilah Jawa yaitu *adol sende*, di sunda disebut dengan istilah *gade*, *ngajual akad*, di Minangkabau dikenal dengan istilah *sando* sedangkan oleh pemerintah Hindia Belanda disebut dengan

istilah *grondverpanding*.⁸ *Nating* gadai (angkat) pada masyarakat pedesaan Tugumulyo disebut *nating* atau *Sande*. Terjadinya gadai adalah proses mengangkat hak atau melakukan peralihan untuk sementara waktu pada masyarakat pedesaan yang disebut *nating/sande*. Pada masyarakat Kabupaten Lahat dan Pagaralam juga disebut *nating*. Tentunya dari sini penulis mengetahui bahwa kata *nating* sendiri merupakan bahasa daerah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan penyebutan atau istilah tidak terlalu menjadi masalah karena setiap daerah juga melakukan gadai seperti *nating*, hanya saja berbeda istilah dan cara praktinya.

Jual gadai (*groundverpanding*) adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang yang sama jumlahnya.⁹

Jual gadai tanah ialah penyerahan tanah untuk menerima pembayaran secara tunai dengan ketentuan penjual gadai (pemilik tanah) tetap berhak atas pengembalian tanah dengan jalan menebusnya kembali. Objek dalam jual gadai bukan hak milik atas tanah tetapi hak menguasai tanah, di mana pembeli gadai (penerima gadai) selama hak menguasainya dapat memakai, mengolah dan menikmati hasil dari tanah gadai tersebut.¹⁰

Hukum Islam dalam ruang lingkup syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari

⁸ Siti Hapsah Isfardiyana, 2018, *Hukum Adat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 153

⁹ Suriyaman Masturi, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 146

¹⁰ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op., Cit.* hlm. 153

aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.¹¹

Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. Secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan kebahagiaan atau kesuksesan hidup, yakni kerja sama atau tolong-menolong (*ta'awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.¹²

Agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu dan berkecukupan harus menolong yang kurang mampu, bentuk dari tolong menolong dapat berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dikaitkan dengan budaya *nating* yang dengan begitu kentalnya ajaran tolong-menolong didalamnya dan hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau *peneting* jangan sampai dirugikan, dan orang yang menggadaikan hartanya (yang menerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut *rahn*) juga terbantu dengan adanya transaksi *nating* (gadai), oleh sebab itu sebagai jaminan (harta gadai atau istilah lain disebut *marhun*) pihak peminjam harus memberikan jaminan atau *menatingkan* sawah,

¹¹ Abdul Manan, *Op. Cit.* hlm. 29

¹² *Ibid*, hlm. 28

kebun, rumah, tanah, ataupun kolam ikan. Ini salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah gadai (*rahn*). Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka.¹³ Allah SWT juga mengatur tentang gadai sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surrah Al- Baqarah ([2]-283) yang bunyi :

 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَٰ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh kreditor)” akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. (QS. Al-Baqarah: 283)

¹³ Erliyanti, 2010, *Analisis Efisiensi Praktik Gadai Syari'ah Di Pegadaian Syari'ah Kecamatan Kota Kuala Simpang-Kabupaten Aceh Tamiang*, Tesis, Medan: Program Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Selatan, hlm. 38

Ayat diatas memperjelas adanya jaminan dalam transaksi gadai, yakni ketika hendak *bermuamalah* dan tidak dapat mendapatkan saksi atau katib dalam transaksi tersebut. Walaupun dalam ayat diatas terdapat pernyataan *safar* (dalam perjalanan) namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik dalam keadaan perjalanan maupun dalam keadaan *muqim* (menetap), karena kata-kata *safar* dalam ayat ini menunjukkan keadaan yang biasanya yang memerlukan transaksi *rahn*.

Dalam praktik ini pada awalnya masyarakat berupaya untuk saling tolong-menolong antar sesama, seiring dengan berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai yakni orang kaya mengambil keuntungan sebesar-besarnya diatas keterdesakkan ekonomi si miskin sehingga pemilik barang jaminannya berupa, sawah, kebun, tanah, rumah dan kolam ikan untuk diambil alih sepenuhnya oleh pemilik modal ataupun dikelola secara bersama-sama dengan berbagai macam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila dilihat lagi dari kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang mana sebelumnya *nating* dianggap sebagai transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong dan bukan investasi, sudah seharusnya *nating* dijadikan sebagai bentuk transaksi tolong-menolong dan saling membantu serta dijadikan sarana untuk memperbaiki hubungan antara si kaya dan si miskin, bukan dijadikan transaksi yang merugikan dan menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan perkembangannya, *nating* (gadai) di desa Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas selama ini dilakukan oleh masyarakat secara lisan atas

dasar kepercayaan satu dan yang lain, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan perjanjian yang tertulis dan dibuat dihadapan notaris. Masyarakat mempercayakan harta yang di *natingkan* tersebut kepada penerima *nating* dengan alasan *nating* biasanya dilakukan hanya kepada saudara sehingga kecil kemungkinan akan merugikan pihak penating. Padahal saat ini, perjanjian secara lisan sulit untuk dibuktikan. Dengan tidak adanya perjanjian secara tertulis ini tentunya membuat permasalahan baru dalam praktik *nating* (gadai) ini, salah satunya dalam hal pembuktian.

Perbedaan antara gadai dalam Hukum Adat dan gadai dalam KUHPerdato:¹⁴

TABEL 1. PERBEDAAN GADAI DALAM HUKUM ADAT, GADAI DALAM KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

No.	LETAK PERBEDAAN	JUAL GADAI DALAM HUKUM ADAT	GADAI DALAM KUHPerdato	GADAI DALAM HUKUM ISLAM
1.	Sifat Transaksi	Sebuah transaksi jual beli dengan tanah sebagai objeknya dengan hak menebus penebusan tanah oleh penjual.	Sebuah perjanjian tambahan (<i>accessoir</i>) dengan benda bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari perjanjian pokok utang piutang.	Sesuatu yang memiliki harga berupa suatu barang atau harta menurut pandangan syara', yang dijadikan sebagai jaminan berhutang dan sebagai pelunas hutang apabila hutang tidak dapat di lunasi.
2.	Penguasaan Objek Gadai	Penerimaan gadai diperbolehkan memanfaatkan, menggarap, memetik hasil objek gadai yaitu	Penerima gadai tidak boleh memakai, memungut hasil ataupun menyewakan dan	Penerima gadai diperbolehkan menikmati serta memanfaatkan objek gadai atau memetik hasil

¹⁴ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op., Cit.* hlm. 158

		tanah	sebagainya objek gadai yang berupa benda bergerak	objek gadai sesuai dengan syariat yaitu tanah dan tidak mengambil secara berlebihan sehingga menyebabkan kerugian pada pemberi gadai.
3.	Penebusan Objek Gadai	Penerima gadai tidak boleh memaksa penjual untuk menebus objek gadai. Objek gadai hanya dapat ditebus sesuai kehendak pemilik. Jadi, sewaktu-waktu pemilik tanah dapat menebus objek gadai dan penerima gadai harus memberikan objek gadai tersebut.	Penerima gadai dapat mengeksekusi objek gadai apabila dalam waktu yang telah ditentukan pemilik objek gadai tidak melunasi utangnya.	Penerima gadai tidak boleh memaksa penjual untuk menebus objek gadai. Objek gadai hanya dapat ditebus sesuai kehendak pemilik. Jadi, sewaktu-waktu pemilik tanah dapat menebus objek gadai dan penerima gadai harus memberikan objek gadai tersebut.
4.	Tujuan Gadai	Bertujuan sosial, menolong orang yang membutuhkan uang. Pemilik tanah tidak akan kehilangan hak milik terhadap tanahnya, kebutuhan akan uang terpenuhi dan pemilik masih dapat menebus tanah miliknya sesuai kemampuan dan	Meyakinkan orang yang dipinjami uang (kreditor) bahwa uangnya akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati.	Bertujuan sosial, menolong orang yang membutuhkan uang. Pemilik tanah tidak akan kehilangan hak milik terhadap tanahnya, kebutuhan akan uang terpenuhi dan pemilik masih dapat menebus tanah miliknya sesuai kemampuan dan

		kemampuannya tanpa harus ada paksaan.		tanpa harus ada paksaan dan uang tambahan sebagai bunga.
--	--	---------------------------------------	--	--

Dalam praktik *nating* yang dilakukan selama ini ternyata juga tidak sesuai dengan prinsip gadai yang seharusnya. Yang mana, pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.¹⁵

Dalam hukum tanah dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah.¹⁶ Tetapi yang terjadi di lapangan, tanah yang dinatinkan berada dalam penguasaan penerima nating sampai dengan penating dapat melunasi modal atau hutang dari penerima nating. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan

¹⁵ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, hlm. 23

¹⁶ Boedi Harsono, *Ibid.*

prinsip gadai yang seharusnya baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam agama Islam.

Pada praktik *nating* yang dilakukan masyarakat salah satunya dengan menetingkan tanah, biasanya *menetingkan* dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai apabila si peneting dapat melunasi uang modal yang diberikan oleh penerima *nating*. Terkadang karena lamanya tanah tersebut dibawah penguasaan penerima *nating*, terjadi konflik yaitu penerima *nating* merasa bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik penerima *nating*.

Jual gadai tanah yang gadai yang mengharuskan pemilik untuk menebus tanah sementara tanah masih terus dalam penguasaan penerima gadai, dirasa tidak adil terutama bagi pemilik tanah karena pemilik tanah sudah kehilangan hak penguasaan terhadap tanahnya namun masih harus menebus tanah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Pasal 53 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa gadai tanah dalam hukum adat hanya bersifat sementara.¹⁷

TABEL 2. PERBEDAAN GADAI ADAT DAN FIDUSIA

No.	Uraian	Gadai Adat	Fidusia
1	Pengertian	Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak dan tidak bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dan keuntungan dari barang tersebut dan	Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak

¹⁷Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) 1960*, Bandung:Amrico, hlm. 66

		mengembalikan pinjaman dengan sebesar pinjaman pokok.	berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2	Sumber Hukum	Kebiasaan, Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3	Unsur-Unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. gadai diberikan tidak hanya atas benda bergerak saja tapi juga berupa tanah dan ladang; 2. jaminan gadai tidak harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitor) sesuai dengan perjanjian yang dibuat para 	<ol style="list-style-type: none"> 1 fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek; 2 fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan

		<p>pihak, adanya penyerahan benda gadai secara fisik (laving);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh atau ikut menikmati hasil dari benda yang digadaikan. 4. Gadai tidak memiliki jangka waktu penebusan. 	<p>benda jaminan secara fisik kepada kreditor tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (constitutum possessorium), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditor);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan; 4 fidusia memberikan kewenangan kepada kreditor untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.
4	Sifat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadai merupakan perjanjian pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk

		<p>tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari Debitur/Pemberi Gadai kepada Kreditur/Penerima Gadai; 3. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan persetujuan dari Pemberi Gadai; 4. Turun-menurun, Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi; 5. Dapat dipisah-pisahkan 	<p>memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu, perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama (Onbenoem De Overeenkomst);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bersifat memaksa, karena dalam hal ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia, walaupun tanpa penyerahan fisik benda yang dijadikan obyek jaminan; 3. Dapat digunakan, digabungkan, dicampur atau dialihkan terhadap benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan persetujuan dari Penerima Fidusia; 4. Bersifat individualiteit, bahwa benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia melekat secara utuh pada utangnya sehingga meskipun sudah dilunasi sebagian, namun hak fidusia atas
--	--	---	--

		<p>(Onsplitsbaarheid), berarti pemberian gadai dapat diberikan untuk keseluruhan benda atau hanya sebagian yang dijadikan jaminan.</p> <p>6. Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun benda yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;</p> <p>7. Tidak memiliki hak eksekutorial.</p>	<p>benda yang dijadikan obyek jaminan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;</p> <p>5. Bersifat menyeluruh (totaliteit), berarti hak kebendaan atas fidusia mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;</p> <p>6. Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian fidusia hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;</p> <p>7. Bersifat mendahului (droit de preference), bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia;</p>
--	--	---	---

			<p>8. Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaannya, Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;</p> <p>9. Harus diumumkan (asas publisitas), benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, hal ini merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia;</p> <p>10. Berjenjang/Priorite it (ada prioritas yang satu atas yang lainnya), hal ini sebagai akibat dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran dalam pembebanan Jaminan Fidusia dan apabila atas benda yang sama menjadi obyek lebih dari 1 (satu)</p>
--	--	--	--

			<p>perjanjian Jaminan Fidusia;</p> <p>11. Sebagai <i>Jura in re Aliena</i>(yang terbatas), Fidusia adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada Pemegang atau Penerima Fidusia. Jaminan Fidusia hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Fidusia hanya memberikan hak pelunasan mendahulu, dengan cara menjual sendiri benda yang dijaminakan dengan fidusia.</p>
5	Subyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari segi individu (person), yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1329 KUH Perdata; 2. Para Pihak, yang menjadi subyek gadai adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberi Gadai atau Debitur; b. Penerima Gadai atau Kreditur; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari segi individu (person), yang menjadi subyek fidusia adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Orang perorangan; b. Korporasi. 2. Para Pihak, yang menjadi subyek fidusia adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberi Fidusia atau Debitur; b. Penerima Fidusia atau Kreditur.
6	Obyek	Tidak terbatas hanya pada benda bergerak saja tapi juga bisa berupa tanah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda bergerak baik yang berwujud maupun

		ladang.	tidak berwujud; 2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain, sebagai contoh rumah susun, apartemen.
7	Pembebanan Benda Jaminan	1. Benda gadai dapat dibebankan kepada kreditur (orang) yang berbeda apabila kreditur sebelumnya juga mengalami kesulitan ekonomi; atau gadai di alihkan kepada orang lain yang untuk selanjutnya pemberi gadai melunasi utang kepada orang ke-3 tersebut.	1. Benda jaminan fidusia dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda; Catatan : Pasal 17 UU tentang Fidusia mengatur larangan melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. 2. Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau Kuasa/Wakil Penerima Fidusia, dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium; 3. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia;

			<p>4. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;</p> <p>5. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>
8	Kedudukan Benda Jaminan	Benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditur/Penerima Gadai sesuai dengan perjanjian.	Hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditur/Penerima Fidusia, sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia.
9	Kewajiban/Tanggung jawab	<p>1. Penerima Gadai/Kreditur :</p> <p>a. bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan</p>	<p>1. Penerima Fidusia :</p> <p>a. wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran</p>

		<p>barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya;</p> <p>b. harus memberitahukan Pemberi Gadai, jika benda gadai dialihkan kepada pihak ke-3;</p>	<p>Fidusia;</p> <p>b. wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;</p> <p>c. wajib mengembalikan kepada Pemberi Fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan;</p> <p>d. wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia.</p> <p>Pengecualian: Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.</p> <p>2. Pemberi Fidusia :</p> <p>a. dalam hal pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan</p>
--	--	---	---

			<p>fidusia, wajib menggantinya dengan obyek yang setara;</p> <p>b. wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;</p> <p>c. tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.</p>
10	Hak	<p>1. Penerima Gadai mempunyai hak:</p> <p>a. memanfaatkan dan ikut menikmati hasil benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai;</p> <p>b. tidak mengenal eksekusi pada benda gadai;</p> <p>c. retensi (menahan) benda gadai, bilamana selama hutang pokok, bunga, dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi maka si berhutang/debitur maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai;</p> <p>2. Pemberi Gadai tetap mempunyai</p>	<p>1. Penerima Fidusia mempunyai hak:</p> <p>a. kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya;</p> <p>b. dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang</p>

		<p>hak milik atas Benda Gadai.</p>	<p>sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c. yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;</p> <p>d. memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi obyek jaminan dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur;</p> <p>e. memperoleh hak terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;</p> <p>f. tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.</p> <p>2. Pemberi Fidusia mempunyai hak:</p> <p>a. tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; b. dapat menggunakan, menggabungkan,</p>
--	--	------------------------------------	--

			mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila Penerima Fidusia menyetujui.
11	Larangan	Penerima Gadai atau kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar; 2. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
12	Eksekusi	Apabila debitur atau Pemberi Gadai cidera janji, kreditur tidak dapat menjalankan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan.	Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

		<p>Akan tetapi kreditur dapat memperpanjang waktu penebusan utang atau mengalihkan kepada pihak ke-3 apabila kreditur tidak mampu untuk terus menerima benda gadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut; 2. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; 3. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
--	--	---	---

			diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.
13	Hapusnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan Penerima Gadai dan kembali ke tangan Pemberi Gadai; 2. Manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang pokok telah dilunasi semuanya atau telah hapus; 3. Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan Pemegang Gadai/Penerima Gadai (musnahnya benda gadai); 4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh Pemegang/Penerima Gadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 2. Adanya pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; 3. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
14	Sanksi	Dalam hukum adat dan KUH Perdata tidak diatur mengenai sanksi bagi Para Pihak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh

			<p>salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;</p> <p>2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tana persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.</p>
--	--	--	---

Jual gadai tanah selanjutnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (selanjutnya disingkat UU PLTP). Pasal 7 ayat (1) UU PLTP menyatakan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai selama 7 (tujuh) tahun atau lebih sebelum berlakunya UU PLTP wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan atau setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan.¹⁸

Merujuk pada masalah tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang memuat tentang soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perubahan peraturan gadai-menggadai tanah menurut Hukum Adat. Bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 (tujuh)

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (PLTP)

tahun (tengah antara 5 dan 10) harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan.

Jangka waktu penebusan dalam jual gadai tanah menurut hukum adat dapat dilakukan setiap saat dengan pembatasannya satu tahun panen atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya dalam hal ini maka pembeli gadai tidak berhak untuk menuntut agar pemilik tanah menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu.¹⁹

Praktik Nating (gadai) atau yang juga dikenal dengan sebutan “sande” terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat Tugumulyo dengan fungsi utama mendapatkan pinjaman modal dengan memberikan jaminan berupa harta benda.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang lebih konkrit terutama dalam masalah praktik *nating* yang dilakukan oleh masyarakat Tugumulyo, karena praktik nating yang terjadi mengindikasikan sebuah praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan dalam gadai berdasarkan pandangan Agama Islam. Maka penulis mengangkat judul **“NATING (GADAI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL DAN ASPEK HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS”**

¹⁹ Eddy Ruchiyat, *Op. Cit.*, hlm. 66

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara praktek *nating* (gadai) yang masih dilakukan masyarakat Tugumulyo ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam praktek *nating* (gadai) yang dilakukan oleh masyarakat Tugumulyo ?
3. Bagaimana solusi praktek Notaris dalam perjanjian *nating* (gadai) masyarakat Tugumulyo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tata cara praktek *nating* (gadai) yang masih dilakukan masyarakat Tugumulyo.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam praktek *nating* (gadai) yang dilakukan oleh masyarakat Tugumulyo.
3. Untuk menganalisis solusi praktek Notaris dalam perjanjian *nating* (gadai) masyarakat Tugumulyo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai perilaku budaya *nating* pada masyarakat Tugumulyo ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan dikembalikannya model perilaku ekonomi Islam dengan memasukkan semua unsur *syariah* dalam praktek pelaksanaan *nating*, guna menjawab keraguan para muslim yang akan melakukan praktik *nating*.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musirawas, khususnya masyarakat yang memerlukan pengetahuan atau akan mempraktekan perilaku *nating* tersebut, agar dapat memberikan bantuan pendanaan skala mikro masyarakat pedesaan.

E. Kerangka Teori

Teori berfungsi sebagai alat untuk menerangkan atau menjelaskan tentang proses atau gejala atas suatu teori yang diuji berdasarkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan suatu ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, mengatakan bahwa “konstinitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.”²⁰ Teori hukum sendiri merupakan suatu kelanjutan dari mempelajari hukum positif, sehingga

²⁰ Soerjono Soekanto dalam Indah Mulyanti, 2010, “*Suatu Tinjauan Tentang Sewa Menyewa Rumah Berjangka Pendek Bagi Pekerja Kontrak (Studi Di Kota Batam)*”, Tesis, Tidak Diterbitkan. Medan: Fakultas Hukum USU, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 11. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26369/4/Chapter%20I.pdf>, 5 April 2019.

melalui hak tersebut kita dapat merekonstruksi kehadiran teori hukum secara jelas.

21

1. *Grand Theory*

Teori merupakan suatu abstraksi pemahaman secara rasional terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengalaman untuk menciptakan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan dan untuk mendapatkan verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu mengungkap kebenaran.²²

1. **Teori Keadilan**

Dalam menulis penelitian ini mempergunakan **Teori Keadilan ('Adl)** sebagai teori dasar. Teori keadilan menjelaskan bahwa Keadilan atau *Justice*,²³ di dalam hukum Islam merupakan nilai dan asas penting dan bermakna luas, tidak terbatas pada keadilan hukum, juga mencakup berbagai sisi kehidupan manusia. Al-qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam rangka menegakkan hukum Islam secara keseluruhan seperti tercantum dalam Q.S Al-Baqarah (2):208:²⁴

²¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 259

²² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 27

²³ Abdullah Gofar, 2013, *Reorientasi dan Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama "Upaya Menegakkan Keadilan Berlandaskan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia Yang Berwibawa"*, Disertasi. Tidak Diterbitkan. Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, hlm. 22

²⁴ "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". Q. S: 2: 208

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Kedudukan dan fungsi keadilan di dalam Islam sangat penting, disebut di dalam Al-Qur’an lebih dari 1.000 (seribu) kali. Kosa kata keadilan terbanyak setelah Allah SWT dan ilmu pengetahuan.²⁵ Al-Qur’an menggunakan tiga terma untuk menyebutkan kata adil dan keadilan, yakni *al-adl*, *al-qisth* dan *al-mizan*.²⁶ *Al-Adl* berarti “sama” tertuju pada hal yang aspek substansial aturan, memberi pedoman adanya kepentingan dua pihak atau lebih. Jika hanya ada satu pihak tidak akan terjadi “persamaan”. *Al-Qist* berarti “bagian” yang wajar dan patut. Hal tersebut tidak mengantarkan adanya “persamaan”, *Al-Qisth* lebih umum dari *al-adl*,²⁷ maka ketika Al-Qur’an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. *Al-qisth* lebih tertuju pada mekanisme dan tatacara pemberian keadilan dan masuk ranah hukum acara.²⁸ Sedangkan *Al-Mizan* berasal dari kata *wazn* (timbangan) berarti keadilan tertuju pada hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum.²⁹

²⁵ A.M. Saefuddin, “Sistem Ekonomi Islam” dalam Panjimas No. 411 tahun 1983, hlm. 45

²⁶ M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, hlm. 110-133

²⁷ Ahmad Wason Munawwir, 2007, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, hlm. 85-88

²⁸ Q.S. An-Nisa (4): 35; “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak *al-qisth* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri..”.

²⁹ Al-Qur’an menegaskan alam raya ditegakkan atas dasar keadilan “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan *neraca (keadilan)*”. Q.S. Ar-Rahman (55): 7.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Islam memerintahkan untuk berbuat adil. Setidaknya dalam Al-Qur'an terdapat 45 ayat yang menerangkan tentang anjuran berlaku adil, larangan berbuat tidak adil dan tentang Allah SWT yang mencintai orang yang berbuat adil.³⁰

Secara etimologis, dalam kamus Al-Munawir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari adil adalah al-qist, al misl (sama bagian atau semisal). Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada porsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.³¹

Islam mengatur tentang bagaimana seseorang menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang Allah SWT ridhoi dengan cara perniagaan yang baik dan benar, bukan dengan cara yang bathil, bathil itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syari'ah, seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang diharamkan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 107

³¹ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/diskI/28/jtptiain-gdl-sl-2006-erlinhamid-1369-bab2_410-8.pdf, 6 April 2019

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam mengontrol kebebasan individu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu-individu. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.³²

Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Dengan demikian berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebaliknya berbuat tidak adil berarti menginjak-injak harkat dan martabat manusia.³³

Keadilan dalam bisnis yaitu, tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin

³² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 108

³³ <https://coecoesm.wordpress.com/2014/12/30/keadilan-dalam-bisnis/>, 5 April 2019

sejahtera dan merata. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yg baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yg baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.³⁴

Apabila dikaitkan dengan *nating* (gadai) serta hak dan kewajiban dalam *nating*, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dalam gadai dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian gadai). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/ kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/ kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik bagi pemberi *nating* (gadai) atau penerima *nating* (gadai).

Sebagaimana tujuan dasar *nating* yang memiliki sifat ta'awun atau saling tolong-menolong untuk memberikan kemudahan kepada orang lain seperti dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 2:³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <https://almanhaj.or.id/2800-perintah-untuk-saling-menolong-dalam-mewujudkan-kebaikan-dan-ketakwaan.html>, 5 April 2019

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]”.

2. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Menurut **Gustav Radbruch** ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah

memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.³⁶

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).³⁷

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ketika *nating* (gadai) dilaksanakan maka terdapat suatu hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, di sinilah peran keadilan sangat diperlukan. Apabila dari sisi *peneting* (penggadai) keadilan yang seharusnya di dapat seperti peneting tetap dapat menggarap ladang atau menikmati hasil dari ladang atau objek gadai, mengingat bahwa *nating* (gadai) yang dilakukan di dasari oleh suatu sifat *ta'awun* (tolong-menolong) antara saudara atau keluarga dekat. Sedangkan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh penerima *nating* adalah mendapatkan kepastian waktu pengembalian utang, serta juga dapat menikmati hasil ladang ataupun menikmati hasil objek gadai tersebut sesuai dengan perjanjian.

2. *Middle Range Theory*

³⁶ <http://repository.unpas.ac.id/31692/3/F.%20SKRIPSI%20BAB%20I.pdf>, diakses pada 12 Juni 2019.

³⁷ *Ibid.*

Middle Range Theory atau dengan kata lain yakni teori tengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa suatu perbuatan hukum, dalam hal ini perjanjian, harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah hukum tersebut, masyarakat menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujudnya kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.³⁸

Kepastian hukum memberikan perlindungan dan penjaminan akan hak dan kewajiban atas suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dari suatu tindakan yang menimbulkan kerugian dari perjanjian tersebut. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat dikarenakan masyarakat akan lebih merasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai perwujudan interaksi sosial.

Bila dilihat dari perspektif hukum Islam, kepastian hukum disebut secara umum dalam Al-Quran pada kalimat terakhir surat Al-Isra (17): 15 yang berbunyi sebagai berikut:³⁹

³⁸ Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 49-50

³⁹ <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-15>

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ
 وَأَزْرَهُ وَزَرَ آخِرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا



Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Dari ayat di atas disimpulkan kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

Dari teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa suatu tradisi yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan belum memiliki kepastian hukum baik untuk pemberi *nating* maupun penerima *nating*, dikarenakan perjanjian atau perbuatan hukum tersebut dilakukan secara diam-diam dengan tujuan untuk tolong menolong. Selain itu dengan melakukan suatu perjanjian baik pemberi *nating* maupun penerima *nating* masing-masing memiliki hak dan kewajiban, pemberi *nating* berkewajiban menyerahkan objek gadai, serta menyerahkan sebagian keuntungan yang di dapat dari objek gadang tersebut kepada penerima *nating* sesuai dengan perjanjian *nating* (gadai) yang dibuat dan mengembalikan pinjaman selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan penerima *nating* memiliki hak untuk

memberikan sejumlah uang yang telah disepakati atas objek *nating* (gadai) dan ikut menikmati hasil atau keuntungan yang di dapat dari objek *nating* (gadai) sesuai perjanjian. Dengan tidak adanya kepastian hukum antara pemberi *nating* (gadai) dan penerima *nating* maka diperlukan jasa pembuatan akta otentik perjanjian yang dibuat oleh Notaris yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibat yang akan muncul dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum di Indonesia. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembuatan akta otentik perjanjian oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang hubungan hukum perdata akan suatu perjanjian yang mana diatur didalamnya tentang hak dan kewajiban bagi para pembuat perjanjian itu dan berlaku sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang

sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektivan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya yaitu:⁴⁰

a. Faktor Hukum (Undang-Undang);

Dalam Praktik penyelenggaraan penegakkan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor Penegak Hukum (Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi

⁴⁰ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, 12 Juni 2019

sebagai faktor pendukung seperti halnya perlengkapan, kendaraan, maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

- d. Faktor Masyarakat (Lingkungan di mana Hukum Berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor Kebudayaan (sebagai hasil Karya, Cipta, Rasa dan Karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, kesemua faktor tersebut sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut

⁴¹ <http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, 12 Juni 2019

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁴²

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

4. Teori Hak

Dalam menulis penelitian ini penulis juga mempergunakan Teori Hak. Teori hak menjelaskan bahwa “ Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat”.⁴³

Kata hak berasal dari bahasa Arab ‘*haqq*’ yang memiliki beberapa makna. Sevara istilah, hak memiliki beberapa pengertian dari para ahli fiqih. Menurut ulama kontemporer **Ali Kholif**, hak adalah sebuah kemashlahatan yang boleh dimiliki secara *syari’i*. menurut Mustafa

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 99

Ahmad Zarqa, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*taklif*).⁴⁴

Dalam ajaran Islam, hak adalah pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara'. Dengan demikian sumber hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syara'. Tidak akan ditemukan sebuah hak syar'i tanpa adanya dalil syar'i yang mendukungnya.⁴⁵

Dalam hukum perdata, hak terbagi atas hak absolute dan hak relatif. Hak absolute/hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif banyak terdapat dalam perjanjian.

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas perlindungan hak, asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk

⁴⁴ Fiqh Muamalah, 2011, *Teori Hak*, <http://fiqhmuamalah924.blogspot.com/2011/02/teori-hak.html>, 5 April 2019

⁴⁵ *Ibid.*

menuntut pengembalian hak itu atau menurut kerugian pada pihak yang merugikannya.⁴⁶

3. *Applied Theory*

Applied Theory merupakan aplikasi teori yang menguraikan asas-asas hukum yang berlaku di bidang hukum yang sedang dikaji dan mempunyai hubungan saling berkaitan. Adapun asas yang menjadi pedoma bagi pihak-pihak yang membuat akta otentik perjanjian berdasarkan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

5. Teori Perikatan

a. Teori Perikatan dalam Hukum Islam

Mengenai teori-teori yang berkaitan dengan *nating* (gadai) menurut Hasbi Ash-Shidiqqieqy, salah satunya adalah teori perikatan (Nazariyah ‘uqud). Di dalam Al-Qur’an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqudu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Para ahli hukum islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.⁴⁷

Terdapat tiga unsur dalam akad yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Pertalian Ijab dan Kabul

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 136-137

⁴⁷ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2013, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cetakan ke-4*, Jakarta: kencana, hlm. 52

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 54

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*).

2. Dibenarkan oleh syara'

Pelaksanaan, tujuan maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Dalam *syari'ah*, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syari'* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm 56

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Fatturahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:⁵⁰

1. Al jahalah (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
2. Al-Ikrah (keterpaksaan);
3. Attauqit (pembatasan waktu);
4. Al-Gharar (ada unsur kemudharatan); dan
5. Al-Syarthu al-fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

1. Subjek perikatan (*Al- 'Aqidain*)

Al- 'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, dari sudut hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari manusia dan badan hukum.⁵¹

2. Objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Mahallul 'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek

⁵⁰ Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafka, hlm. 53

⁵¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Op. Cit.* hlm. 57

akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil, rumah, lading, kebun, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

3. Tujuan perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah, apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.⁵²

4. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Sighat al-'Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran diterima oleh pihak lain terjadilah akad. Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya terciptalah suatu akad.

Berdasarkan bagiannya, *nating* (gadai)/ *rahn* termasuk dalam kategori akad berdasarkan motifnya. Berdasarkan motifnya, *nating* (gadai) termasuk dalam akad Tabarru, yaitu jenis akad yang berkaitan dengan

⁵² *Ibid*, hlm. 66

transaksi nonprofit atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan dan/atau laba.⁵³

F. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu:

a. *Nating* (gadai)

Merupakan istilah gadai yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas disebut *nating*, dari istilah Jawa yaitu *adol sende*, di sunda disebut dengan istilah *gade*, *ngajual akad*, di Minangkabau dikenal dengan istilah *sando* sedangkan oleh pemerintah Hindia Belanda disebut dengan istilah *grondverpanding*.⁵⁴

b. *Rahn* (pegadaian)

Merupakan bagian dari kegiatan muammalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi serta tidak ada nilai komersil didalamnya, hal ini berarti gadai bukan semata-mata untuk memperkaya diri dan bukan juga mengembangkan harta, melainkan untuk saling tolong-menolong dan juga bebas dari unsur-unsur riba.

c. Pemberi *Nating*

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit*, hlm. 1

⁵⁴ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit*, hlm. 153

Merupakan orang yang menggadaikan harta berupa barang, ladang, sawah atau tanah kepada saudara atau orang terdekat untuk mendapatkan pinjaman berupa uang.

d. Penerima Nating

Merupakan orang yang menerima barang dari pemberi gadai sebagai jaminan pelunasan hutang dengan memberikan sejumlah uang.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁵⁵

Penulis menggunakan penelitian eksploratif, yaitu merupakan satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian, penulis belum mengetahui gambaran atau definisi atau konsep penelitian, maka penulis akan mengajukan *what* untuk menggali informasi lebih jauh, sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi.⁵⁷

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-PRESS, hlm. 52

⁵⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 119

⁵⁷ *Ibid.*

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁵⁹ Serta pendekatan sosiologis untuk melihat fakta yang terjadi di masyarakat sebagai suatu kebiasaan seperti *nating* (gadai) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*):

1. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum berupa:⁶⁰

- a. Data Primer

⁵⁸ Peter Mahmmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 137

⁶⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dengan penentuan informan berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Berkaitan dengan teknik *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel *purposive* adalah sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam hubungan ini lazimnya dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti berdasarkan informan, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan:

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, dalam penelitian ini masyarakat Kecamatan Tugumulyo yang melakukan praktik *nating* (gadai).
2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dalam penelitian ini yaitu Tetuah adat Kabupaten Musi Rawas.

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan kesempatan untuk dimintai keterangan, yaitu Camat, lurah dan sebagainya.
4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu, masyarakat, tetua adat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan disamping itu digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat.⁶¹ Bahan-bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Bahan hukum sekunder

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi: buku-buku, literatur, asas-asas hukum, teori-teori hukum, hasil penelitian, hasil karya kalangan umum, dan sebagainya.⁶² Penulis juga menggunakan jurnal-jurnal yang menunjang penulisan, seperti Muhammad Iqbal, Sukirno, 2017, “*Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah*”, *Jurnal Law Reform*, Vol 13 No 1, Tahun 2017 Januari.

Muji Rahardjo, Sigit Sapto Nugroho, 2012, “*Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*”, *Jurnal Sosial*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2012 September.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, data-data internet dan website seperti Wikipedia.⁶³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa D Tegalrejo sampai dengan desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan informasi dan responden yang akan diwawancarai penulis yaitu dari pihak antara lain:

⁶² *Ibid*, hlm. 52

⁶³ *Ibid.*, hlm. 52

1. Masyarakat desa D Tegalrejo sampai dengan desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
2. Sesepuh (tetua adat) Kabupaten Musi Rawas.
3. Camat serta jajarannya setingkat Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi ialah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek pengamatan dari suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tugumulyo.
- b. Sampel ialah bagian dari populasi yang dianggap telah mewakili populasi yang menjadi objek penelitian.⁶⁴ Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling*. *Proposive Sampling* adalah sampel akan dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, digunakan informan/responden sebagai sampel yaitu, masyarakat kecamatan Tugumulyo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian, yaitu:

⁶⁴ Burhan AshShofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 79

A. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan cara melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung pada populasi yang telah di pilih. Agar memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data lapangan diperoleh melalui informasi dengan cara mencatat dan mengutip informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen pada populasi yang telah ditentukan serta responden yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁶⁵ Wawancara dengan informan/responden adalah untuk mendapatkan data berupa fakta yang terjadi di lapangan.

B. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berupa bahan-bahan literature seperti buku-buku, perundang-undangan, makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya.

7. Teknik Pengolahan Data

Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan structural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).⁶⁶ Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 78

⁶⁶ Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cetakan ke-8, hlm. 167-168

menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi analisis yang dipakai adalah kualitatif. Apabila data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori, maka analisis yang di pakai adalah kuantitatif.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui suatu metode yang bersifat deskriptif kualitatif analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.⁶⁷ Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis, yang berupa uraian-uraian data yang akan dideskripsikan dalam kalimat secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107

kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalis yang membentuk gagasan atau kesimpulan umum.⁶⁸

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka akan diuraikan, Tinjauan Tentang Budaya Nating (gadai), Mekanisme Perjanjian Nating, dan Pandangan Hukum Islam tentang Nating (gadai).
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dipaparkan data yang ditemukan di lapangan mengenai Budaya Nating (gadai), Mekanisme Perjanjian Nating, dan Pandangan Hukum Islam tentang Nating (gadai), dilanjutkan dengan menganalisis atau membahas semua fakta tersebut dengan teori-teori yang relevan.
- Bab IV : Penutup terdiri dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi para pihak.

⁶⁸ Moh Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Angina, Effendi Perangin, 1978, Sari Kuliah I Hukum Agraria I, Jakarta
AshShofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud, 1997, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Semarang.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, UII Press, Jogjakarta.
- Bakry, H. Nazar, 1994, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bukhori, Imam, Shahih Al Bukhari, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Bzn, Ter Haar, 1950, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cetakan ke-4, kencana, Jakarta.
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan, 2008, Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Gofar, Abdullah, 2016. *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Hadi, Muhammad Sholikul, 2003, Pegadaian Syari'ah, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Hamidy, Mu' ammal, Terjemah Nailul Authar Jilid IV, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2002, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, Jambatan, Jakarta.

- Harsono, Boedi, 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, 2018. *Hukum Adat*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Al-Qoud, 2001, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek Prospek*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, Choiruman Pasribu Suhwardi K., 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafka, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Masturi, Suriyaman, 2014. *Hukum Adat Dhulu, Kini, dan Akan Datang*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muchtar, Kamil, dkk, 1999. *Usul Fiqih*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Munawwir, Ahmad Wason, 2007, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta.
- Muhammad, Prof. Bushar, S.H, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasyid, Sulaiman, 1994, 'Fiqih Islam', PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ruchiyat, Eddy, 1983. Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) 1960, Amrico, Bandung.
- Saefuddin, A.M., "Sistem Ekonomi Islam" dalam Panjimas No. 411 tahun 1983.
- Sabiq, Sayid, 1998, 'Fiqh Sunnah', Pustaka Percetakan Offset, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1984, Penghantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung.
- Saripado, Syamsul Bahri Dt., 1987, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II, Padang.
- Shihab, M. Quraish, 1998, Wawasan Al-Qur'an, Mizan, Bandung.
- Subari, Albar S, Hamonangan Albariasyah, dan Suci Flabonita, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Universitas Sriwijaya.
- Sudiat, Iman, 1981, Hukum Adat, Sketsa Hukum Adat, Liberti, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1995, Pengantar Ilmu Hukum, Rineke Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Kedua PT. Raja Grafindo Persasta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UII-PRESS, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2005, 'KUH Perdata', PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Syafi'I, Rahmat, 2006, Fiqih Muamalah, Cet. 3, Pustaka Setia, Bandung.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Zahroh, Muhammad Abu, 2002, Ushul Fiqih, Terjemahan Syaifullah Maksum, Pustaka Firdaus, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (PLTP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Tesis

Erliyanti, 2010, Analisis Efisiensi Praktik Gadai Syari'ah Di Pegadaian Syari'ah Kecamatan Kota Kuala Simpang-Kabupaten Aceh Tamiang, Tesis, Medan: Program Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Selatan.

Indah Mulyanti, 2010, "Suatu Tinjauan Tentang Sewa Menyewa Rumah Berjangka Pendek Bagi Pekerja Kontrak (Studi Di Kota Batam)", Tesis, Tidak Diterbitkan. Medan: Fakultas Hukum USU, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Disertasi

Abdullah Gofar, 2013, Reorientasi dan Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama "Upaya Menegakkan Keadilan Berlandaskan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia Yang Berwibawa", Disertasi. Tidak Diterbitkan. Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

E. Jurnal

Deviana Yuanitasari, 2017, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 2 2017, Juli

Muhammad Iqbal, Sukirno, 2017, "Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", Jurnal Law Reform, Vol 13 No 1, Tahun 2017 Januari.

Muji Rahardjo, Sigit Sapto Nugroho, 2012, "Gadai Tanah Menurut Hukum Adat", Jurnal Sosial, Vol. 13 No. 2, Tahun 2012 September.

Dimas Agung Prastomo, Akhmad Khisni, 2017, "Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dimas Agung Prastomo, Akhmad Khisni", Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Tahun 2017 Desember.

Rahmat Solehan, Gunarto, 2017, "Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil

di Wilayah Kedu Selatan”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017 Maret.

F. Wawancara

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ishak Sani, Tetua Adat Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau. Sabtu, 4 Mei 2019.

Transkrip Hasil Wawancara dengan Ramli Sadikin, Masyarakat Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Sabtu, 4 Mei 2019.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Bapak Levi Feriansah, Sekertaris Camat Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Jum’at, 3 Mei 2019.

G. Internet

Fiqh Muamalah, 2011, Teori Hak, <http://fiqhmuamalah924.blogspot.com/2011/02/teori-hak.html>, 5 April 2019.

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/diskI/28/jtptiain-gdl-sl-2006-erlinhamid-1369-bab2_410-8.pdf, 6 April 2019.

<https://coecoesm.wordpress.com/2014/12/30/keadilan-dalam-bisnis/>, 5 April 2019.

<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-15>.

<http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/al-rahn-gadai>. diakses pada tanggal 6 April 2019.

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/969/892>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

<https://rumaysho.com/15201-kaedah-umum-dalam-memahami-riba.html>, 4 Mei 2019.

H. Lain-lain

Munir, Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi, Jurnal Imliah, Brawijaya Malang.

Selayang Pandang Kabupaten Musi Rawas Sempurna, 2018, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.